



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Morekau No. Telp / fax (0911) 362109 - Piru

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 420/ /2015**

TENTANG

**IJIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
SMP NEGERI 7 KAIRATU
KECAMATAN KAIRATU BARAT
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa SMP Negeri 7 Kairatu Desa Waesamu Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat adalah mitra pemerintah yang mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus bangsa, dengan mendirikan lembaga pendidikan formal;
 - b. Bahwa SMP Negeri 7 Kairatu Desa Waesamu Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ijin Operasional;
 - d. Bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b, dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3450);
 - d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran RI Nomor 3763));
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Scanned by TapScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengijinkan pendirian/pembukaan sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut:

Nama Sekolah : SMP NEGERI 7 KAIRATU

Alamat : Desa Waesamu

Kedua : Ijin menyelenggarakan pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah;

Ketiga : Ijin menyelenggarakan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah dan badan pengurus dan penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Piru

Pada Tanggal : 22 Mei 2015

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Seram Bagian Barat



Dra. B. D. PUTTILEIHALAT, MM

NIP. 19580715 199301 2 001

Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala BKD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Camat Kairatu Barat di Kamal;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kairatu Barat di Kamal;
8. Kepala SMP Negeri 7 Kairatu ;
9. Arsip.